

KETENTUAN TENTANG PENGELOLAAN, PENYIMPANAN, TATA CARA PENGAJUAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAN PENGGUNAAN DANA KOMPENSASI

I. PENGELOLAAN DAN PENYIMPANAN DANA KOMPENSASI

1. Dana Kompensasi yang dihimpun Bursa Berjangka dari Pialang Berjangka harus dikelola oleh suatu Unit Khusus yang beranggotakan unsur dari Bursa Berjangka dan anggota Bursa Berjangka.
2. Bursa Berjangka menetapkan jumlah dan komposisi anggota Unit Khusus pengelola Dana Kompensasi.
3. Unit Khusus pengelola Dana Kompensasi bertanggung jawab atas pengelolaan, pembukuan, dan pelaporan Dana Kompensasi kepada Bursa Berjangka setiap triwulan.
4. Laporan Dana Kompensasi memuat antara lain :
 - a. jumlah penerimaan yang bersumber dari setoran wajib Pialang Berjangka dan sumber-sumber sah lainnya ;
 - b. jumlah pengeluaran yang berkaitan dengan Dana Kompensasi; dan
 - c. jumlah Dana Kompensasi yang disimpan pada setiap bank devisa yang banknya disetujui oleh Bappebti.

II. TATA CARA PENGAJUAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAN PENGGUNAAN DANA KOMPENSASI

1. Tuntutan ganti rugi nasabah terhadap Dana Kompensasi dapat diajukan kepada Bursa Berjangka, setelah nasabah yang bersangkutan melakukan upaya penagihan secara maksimal kepada Pialang Berjangka tersebut dan telah menggunakan berbagai sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia.
2. Bursa Berjangka meneliti bukti-bukti tuntutan ganti rugi nasabah dan dapat memutuskan :
 - a. ditolak, dalam hal dokumen yang disampaikan tidak mendukung tuntutan ganti rugi atau Pialang Berjangka tidak terbukti melakukan cedera janji;
 - b. disetujui, sebagian atau keseluruhan dari tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada Bursa Berjangka.
3. Bursa Berjangka wajib mengumumkan kepada publik tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh nasabah.
4. Nasabah lain yang juga dirugikan oleh Pialang Berjangka tersebut diatas dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Bursa Berjangka selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pengumuman dikeluarkan dengan memberi bukti yang lengkap dan otentik.
5. Keputusan mengenai persetujuan atau penolakan tuntutan ganti rugi disampaikan secara tertulis oleh Bursa Berjangka kepada nasabah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak semua tuntutan diterima oleh Bursa Berjangka.
6. Besarnya jumlah ganti rugi yang dibayarkan sebagaimana dalam butir 2 b diatur lebih lanjut oleh Bursa Berjangka.
7. Jumlah maksimal ganti rugi yang dapat dibayarkan oleh Bursa Berjangka adalah sebesar dana kompensasi yang disetorkan oleh Pialang Berjangka.

